



PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE

RISQIATUL HUSNA

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: risqiatulhusna@gmail.com

M. HOTIBUL ISLAM

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: mhotibul@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia menurut hukum positif di Indonesia dan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 2945 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia, harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, dan untuk syarat materilnya berupa jenis dan objek pelelangan eksekusi. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan kasasi MA No. 2945 K/pdt/2020 telah sesuai dengan aspek kepastian, dijamin melalui keabsahan perjanjian dan dasar hukum yang jelas bagi kreditur dalam melakukan eksekusi; aspek kemanfaatan diwujudkan melalui keseimbangan antara perlindungan bagi kreditur dan debitor dalam proses eksekusi. Sedangkan keadilan dicapai dengan memastikan bahwa debitor yang telah cidera janji tetap bertanggung jawab atas kewajibannya, tanpa mengabaikan hak-haknya dalam proses eksekusi. Untuk mengetahui tolak ukur cidera janji yang dilakukan oleh pihak debitor dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat dengan kreditur perlu adanya kriteria khusus secara tertulis dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan menghindari penyalahgunaan hak kreditur. Dalam perkara eksekusi jaminan fidusia, hakim harus memastikan bahwa permasalahan yang muncul dikategorikan secara tepat, apakah merupakan isu Perbuatan Melawan Hukum atau wanprestasi. Jika kasusnya terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian fidusia, maka seharusnya dikategorikan sebagai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum.

kata kunci: *pelaksanaan eksekusi; pelelangan; jaminan fidusia.*

ABSTRACT

This study aims to examine the legal regulation of fiduciary collateral execution under positive law in Indonesia and to analyze the judicial considerations in the Supreme Court Decision No. 2945 K/Pdt/2020. This research employs a normative juridical method, which involves analyzing legislation, court decisions, and related literature.

The results of the study are as follows the legal regulation of fiduciary collateral execution must meet formal and material requirements as stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 122 of 2023 concerning guidelines for the implementation of auctions, where the material requirements pertain to the type and object of the auctioned execution. The basis of the judge's considerations in the Supreme Court cassation Decision No. 2945 K/Pdt/2020 aligns with the principle of legal certainty, ensured through the validity of agreements and a clear legal basis for creditors to carry out execution; the principle of utility is realized through a balance between protection for creditors and debtors during

the execution process; and the principle of justice is achieved by ensuring that debtors who have defaulted remain responsible for their obligations without disregarding their rights during the execution process. Determine the benchmark for default by a debtor in a financing agreement with a creditor, specific written criteria are necessary to ensure fairness and prevent abuse of creditor rights. In cases of fiduciary collateral execution, judges must accurately categorize arising issues, distinguishing between tortious acts (unlawful acts) and breaches of contract. If a case involves a violation of obligations in a fiduciary agreement, it should be classified as a breach of contract rather than an unlawful act.

keywords: *execution implementation; auction; fiduciary collateral.*

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari tidak dipungkiri lagi bahwa setiap manusia memerlukan alat transportasi dalam hal ini berupa kendaraan.¹ Terdapat dua model pembelian kendaraan yaitu, secara tunai dan secara kredit. Pembelian secara kredit disediakan lembaga keuangan bukan bank yang biasa disebut dengan lembaga pembiayaan. Kredit sebagai jenis layanan keuangan yang memungkinkan orang atau organisasi untuk meminjam uang dengan tujuan untuk membeli kendaraan. Lembaga pembiayaan berpera penting dalam memfasilitasi pembelian kendaraan dan memastikan bahwa dana yang dipinjamkan kepada nasabah dikembalikan tepat waktu.²

Dalam hubungan hukum tersebut di dalamnya terdapat kewajiban masing-masing pihak. Akan tetapi dalam praktiknya sering kali terjadi wanprestasi. Dalam hal debitor melakukan wanprestasi, maka dapat dilakukan eksekusi jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut diatur dalam pasal 29 ayat (1) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Salah satu kasus yang relevan dengan penelitian ini, yakni kasus penarikan objek jaminan fidusia yang termasuk dalam putusan kasasi mahkamah agung No. 2945 K/Pdt/2020, kasus ini bermula ketika Apriliani Dewi melakukan perjanjian pembiayaan multiguna dengan PT Astra Sedaya Finance. Dimana PT Astra Sedaya Finance ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada Apriliani Dewi dalam bentuk penyediaan dana sebesar Rp 222.696.000,- (*dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) yang akan dibayar secara angsuran selama 35 bulan mulai dari 18 november 2016 dengan besar angsuran perbulannya Rp 6.186.000.00 (*enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*), dana tersebut dipergunakan untuk pembelian 1 (*satu*) unit Kendaraan Merk Toyota Type Alpard V model 2,4 A/T Tahun 2004, warna abu-abu muda metalik.

Dalam putusan kasasi mahkamah agung No. 2945 K/Pdt/2020 hakim mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Astra Sedaya Finance, dimana dalam putusan ini hakim menyatakan bahwa Apriliani Dewi telah melakukan wanprestasi kepada PT Astra Sedaya Finance serta menghukum untuk membayar sisa hutangnya

¹ Siti Fatimah, "Pengantar Transportasi", (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), 1

² Elvana Akar Yoga Elsisi Suanti et. all., "Tinjauan Yuridis Kekuatan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Bagi Debitur Yang Melakukan Cidera Janji", Journal Of Multidisciplinary In Science Technology, Vol. 1 No. 4, (2024): 2403

kepada PT Astra Sedaya Finance dan jika sisa hutang tersebut tidak dibayar lunas maka di hukum dan di perintahkan untuk menyerahkan mobil Toyota Type Alpard V model 2,4 A/T Tahun 2004, warna abu-abu muda metalik atas nama Apriliani Dewi kepada pihak PT Astra Sedaya Finance untuk di eksekusi lelang untuk membayar sisa hutang tersebut.

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia menurut hukum positif di indonesia dan bagaimana dasar pertimbangan hakim mahkamah agung di tingkat kasasi yang membenarkan kreditur untuk melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2945 K/Pdt/2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum eksekusi jaminan fidusia menurut hukum positif di indonesia dan untuk menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim mahkamah agung di tingkat kasasi yang membenarkan kreditur untuk melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia dalam putusan kasasi mahkamah agung No. 2945 K/Pdt/2020.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum Perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis atas permasalahan yang dihadapi terkait wanprestasi objek jaminan fidusia oleh debitur agar dapat membantu kreditur dalam mengalami kerugian.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode normatif. Dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (sociological approach) dan Pendekatan kasus (case approach) tetap.³ Jenis data dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh bahan penelitian ini terdiri dari jenis dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴ Dalam teknik atau cara prolehan data dilakukan dengan data kepustakaan.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Dalam hal Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dimana eksekusi memiliki makna melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain secara paksa. Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang

³ Amirudin dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 164.

⁴ Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

merupakan eksekusi.⁵ Dengan kata lain Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Faktor penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.⁶

Salah satu cara eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga ketika debitor cidera janji, kreditur dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia tersebut langsung dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat, para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.⁷

Dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi melalui Amar Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan dengan harus mengajukan permohonan melalui pengadilan negeri serta tata cara pelaksanaan eksekusi dan waktu kapan pemberi fidusia (debitor) dinyatakan “cidera janji” hal ini menimbulkan sering adanya perbuatan paksaan dan kekerasan dari seseorang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih utang pinjaman debitor bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur), sehingga hal ini merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam undang-undang jaminan fidusia.⁸

Dalam Pertimbangan MAHKAMAH KONSTITUSI melalui Amar Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 Halaman 125, menyatakan bahwa:

*“Keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.*⁹

⁵Djazuli Bachar, “Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 6.

⁶Salim HS, “Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 89.

⁷Ibid.

⁸Sri Pujiarti, “Kreditur Harus Ajukan Permohonan Ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146#:~:text=JAKARTA%20HUMAS%20MKRI%20%2D%20Mahkamah%20Konstitusi,mengajukan%20permohonan%20kepada%20pengadilan%20negeri,Diakses%2031%20januari%202025>.

⁹Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 PUU-XVII/2019: 125.

Selanjutnya terhadap frasa “cidera janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, MAHKAMAH KONSTITUSI dalam Pertimbangannya juga menyatakan bahwa:

“Frasa “cidera janji” tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji dan tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.”¹⁰

Apabila debitur telah mengakui “cidera janji” dan dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusianya, maka menjadi kewenangan penuh bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri. Tetapi jika debitur tidak mengakui adanya “cidera janji” dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi pada pengadilan negeri. Sehingga hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang.¹¹

Berdasarkan Pasal 30 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 menyatakan bahwa:

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”.

Menurut penjelasan pasal tersebut dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. MAHKAMAH KONSTITUSI menyatakan bahwa kewenangan aparat kepolisian hanya sebatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur pidana, maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidanya.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* hlm. 16.

¹² Lili Sibri, Farhan Asyhadi, dan Muhammad Abas, “Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 tahun 2011”, Jurnal Bina mulia Hukum, Vol. 13 No. 1, (2024): 256

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasasi MAHKAMAH AGUNG No.2945 K/Pdt/2020

3.2.1. Analisis Dari Aspek Pertimbangan Yuridis Hakim

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Kasasi MAHKAMAH AGUNG No. 2945 K/Pdt/2020 dalam hal ini dapat penulis kemukakan analisis aspek-aspek khusus pertimbangan-pertimbangan tersebut yakni sebagai berikut:

a. Aspek Hubungan Hukum Antara Debitor Dan Kreditur

Berdasarkan Putusan Kasasi MAHKAMAH AGUNG No. 2945 K/Pdt/2020, hubungan hukum antara debitor dan kreditur dikonfirmasi melalui alat bukti surat sesuai Pasal 1866 KUHPdata dan Pasal 164 HIR. Kreditur, PT Astra Sedaya Finance, memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitor, Aprilliani Dewi, untuk pembelian satu unit kendaraan Toyota Alphard V 2.4 A/T Tahun 2004 dengan jaminan fidusia kendaraan yang sama. Hutang sebesar Rp 222.696.000,- akan dibayar dalam 35 bulan angsuran. Hubungan hukum ini sah dan terbukti.

b. Debitor Yang Tidak Beritikad Baik

Debitor tidak beritikad baik jika tidak memenuhi janji atau kewajibannya serta bertindak tidak jujur. Dalam perkara ini, debitor tidak melunasi sisa angsuran setelah 18 Juli 2017, meskipun telah diberikan tiga surat peringatan pada 25 Agustus 2017, 29 Agustus 2017, dan 2 September 2017. Berdasarkan surat pernyataan dan kuasa dari kreditur pada 18 November 2016, debitor menyetujui eksekusi fidusia jika terjadi wanprestasi. Kreditur berhak menjual objek jaminan fidusia secara langsung untuk melunasi hutang debitor.

c. Tindakan Wanprestasi oleh Debitor dan Akibat Hukumnya

Majelis hakim dalam Putusan Kasasi MAHKAMAH AGUNG No. 2945 K/Pdt/2020 menilai tindakan wanprestasi debitor berdasarkan Pasal 1328 KUHPdata. Debitor dianggap lalai jika tidak memenuhi kewajiban setelah tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Kreditur telah memenuhi prestasi dengan menyediakan dana pembiayaan, sementara debitor hanya membayar 8 kali angsuran dari total 35, dengan tunggakan 27 bulan sejak 18 Juli 2017. Sesuai Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur berhak menjual objek fidusia untuk melunasi hutang debitor. Jika hasil penjualan tidak cukup, kreditur tetap berhak menagih sisanya. Dengan demikian, putusan kasasi yang menyatakan debitor melakukan wanprestasi adalah sah dan beralasan hukum.

3.2.2. Analisis Pertimbangan Hakim Dari Aspek Tujuan Hukum

Putusan ini didasarkan pada alat bukti tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPdata dan Pasal 164 HIR, yang menempatkan surat sebagai alat bukti utama. Dalam perkara ini, bukti tertulis berupa dokumen perjanjian pembiayaan dan bukti

eksekusi fidusia menjadi dasar utama pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam pembuktian.

Setelah penulis memberikan analisis terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum, hakim pada ketiga isu hukum diatas, berikut dapat penulis kemukakan analisis aspek-aspek pertimbangan hukum, hakim pada ketiga isu hukum tersebut dari sudut pandang kepastian, kemanfaatan dan keadilan :

a. Aspek Kepastian Hukum

Dalam Aspek kepastian hukum, penguasaan atas benda yang menjadi jaminan suatu hutang melahirkan hak kebendaan yang memberikan *privilege* kepada kreditur dalam hal debitor tidak dapat membayar kewajiban, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam pelaksanaan utang-piutangnya.

Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 2945K/Pdt/2020 yang menjadi dasar pertimbangan hakim menurut penulis adalah keabsahan suatu perjanjian yang sudah ditanda tangani oleh para belah pihak serta alat bukti yang ada. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara dapat ditemukan syarat sahnya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui, sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak
- 2) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.¹³

Dengan demikian bahwa setelah penulis analisis ditemukan perjanjian yang dibuat oleh debitor dan kreditur sah dan sesuai dengan kaidah hukum, dengan landasan hukum pasal 1320 KUHPerdara, bahwa pihak debitor telah melakukan kesepakatan secara sadar kepada pihak kreditur. Pihak kreditur adalah pihak yang cakap dalam membuat perjanjian karena usia telah melampaui 17 tahun serta sudah menikah, perjanjian ini adalah sesuatu yang legal sesuai hukum nasional, maka apabila salah satu pihak tidak melakukan atau lalai dalam melakukan perbuatan sesuai dengan yang tercantum didalam perjanjian maka pihak tersebut dikatakan telah melakukan tindakan wanprestasi, dapat dikatakan bahwa pihak debitor telah lalai karena terlambat membayar angsuran serta tidak membayar sesuai dengan kesepakatan yang ada didalam perjanjian, penggunaan pasal ini sudah sesuai dengan kaidah hukum.

b. Aspek Kemanfaatan hukum

Aspek kemanfaatan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah untuk melindungi debitor dan kreditur dari kerugian. Eksekusi jaminan fidusia dilakukan ketika debitor tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi. Eksekusi ini dilakukan dengan cara menyita dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

¹³Kirana, "Syarat Sahnya Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara", <https://kontrakhukum.com/article/syarat-sahnya-perjanjian-berdasarkan-pasal-1320-kuh-perdara/>, Diakses 24 januari 2025".

Dalam putusan ini aprilliani dewi tidak mempunyai iktikad baik dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa hutangnya kepada PT Astra Sedaya Finance, maka benar secara sah debitor memang melakukan tindakan wanprestasi, yang berjangka waktu 35 bulan terhitung mulai dari tanggal 18 november 2016 dengan besar angsuran perbulannya Rp 6.186.000.00 (*enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*), dan debitor telah membayar sampai dengan juli 2017 sebesar Rp 55.674.000,00 (*lima puluh lima juta enam tujuh puluh empat ribu rupiah*). Bahwa setelah tanggal 18 juli 2017 debitor tidak melakukan pembayaran lagi, untuk itu telah diberikan surat peringatan tertulis sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 25 agustus 2017, tanggal 29 agustus 2017 dan tanggal 2 september 2017.

Oleh karena itu dalam putusan ini aprilliani dewi selaku debitor yang tidak memiliki iktikad baik untuk membayar sisa angsurannya yang tertunggak atau jatuh tempo sehingga atas tindakan yang dilakukan oleh debitor, kreditur mengalami kerugian materiil karena debitor tidak melaksanakan kewajibannya, maka oleh karena itu kreditur berhak untuk menjual objek yang menjadi jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Yang mana hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar hutang debitor, sedangkan jika ada sisanya akan dikembalikan kepada debitor.

c. Aspek Keadilan

Dalam kasus ini, Aprilliani Dewi sebagai debitor telah terbukti wanprestasi dengan tidak melunasi kewajibannya meskipun sudah diberikan tiga kali surat peringatan. Ketidapatuhan ini tidak hanya merugikan kreditur secara materiil tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam hubungan hukum. Oleh karena itu, kreditur berhak mengeksekusi jaminan fidusia guna memperoleh pelunasan utangnya, dengan hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk membayar sisa utang debitor. Jika ada kelebihan, maka akan dikembalikan kepada debitor, sesuai prinsip keadilan dan keseimbangan hak-hak para pihak.

Dari perspektif keadilan, hukum tidak boleh melindungi pihak yang beritikad buruk. Debitor yang dengan sengaja menghindari kewajibannya menciptakan ketimpangan hukum dan berpotensi merugikan sistem keuangan secara lebih luas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, hakim harus memastikan bahwa proses pelelangan dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan nilai pasar yang wajar.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengaturan hukum pada eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 30 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, harus memenuhi syarat formil dan materiil. Dimana syarat formilnya berupa mekanisme pelelangan eksekusi yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

122 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, dan untuk syarat materinya berupa jenis dan objek pelelangan eksekusi. Dasar pertimbangan hakim mahkamah agung di tingkat kasasi yang membenarkan kreditur untuk melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia dalam Putusan kasasi MAHKAMAH AGUNG No. 2945 K/pdt/2020 telah sesuai dengan aspek kepastian, dijamin melalui keabsahan perjanjian dan dasar hukum yang jelas bagi kreditur dalam melakukan eksekusi; aspek kemanfaatan diwujudkan melalui keseimbangan antara perlindungan bagi kreditur dan debitor dalam proses eksekusi. Sedangkan keadilan dicapai dengan memastikan bahwa debitor yang telah cidera janji tetap bertanggung jawab atas kewajibannya, tanpa mengabaikan hak-haknya dalam proses eksekusi.

4.2 Saran

Untuk mengetahui tolak ukur cidera janji yang dilakukan oleh pihak debitor dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat dengan kreditur perlu adanya kriteria khusus secara tertulis dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan menghindari penyalahgunaan hak kreditur, dengan demikian perlu adanya kebijakan yang mengharuskan kreditur atau Lembaga pembiayaan lelang untuk memberikan laporan rinci kepada debitor mengenai hasil pelelangan termasuk harga lelang akhir, biaya administrasi dan alokasi hasil pelelangan untuk mencegah praktik tidak adil. Dalam perkara eksekusi jaminan fidusia, hakim harus memastikan bahwa permasalahan yang muncul dikategorikan secara tepat, apakah merupakan isu Perbuatan Melawan Hukum atau wanprestasi. Jika kasusnya terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian fidusia, maka seharusnya dikategorikan sebagai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Kesalahan dalam menentukan dasar hukum dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan salah satu pihak dalam eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Djazuli Bachar, *"Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H. Zaeni Asyhadie, dan Rahmah Kusumawati, 2018, *"Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah"*, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum"*, 2020, Mataram University Press, Mataram
- Salim HS, 2008, *"Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siti Fatimah, *"Pengantar Transportasi"*, Ponorogo: Myria Publisher

JURNAL

Elvana Akar Yoga Elsisu Suanti et. all., 2024, “*Tinjauan Yuridis Kekuatan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Bagi Debitur Yang Melakukan Cidera Janji*”, *Journal Of Multidisciplinary In Science Technology*, Vol. 1 No. 4.

Lili Sibri, Farhan Asyhadi, dan Muhammad Abas, 2024, “*Upaya Kepolisian Dalam Mengamankan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 tahun 2011*”, *Jurnal Bina mulia Hukum*, Vol. 13 No. 1.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANG

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019.

INTERNET

Sri Pujianti, “*Kreditur Harus Ajukan Permohonan Ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia*”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146#:~:text=JAKARTA%20%20HUMAS%20MKRI%20%2D%20Mahkamah%20Konstitusi,mengajukan%20permohonan%20kepada%20pengadilan%20negeri>, Diakses 31 januari 2025

Kirana, “*Syarat Sahnya Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata*”, <https://kontrakhukum.com/article/syarat-sahnya-perjanjian-berdasarkan-pasal-1320-kuh-perdata/>, Diakses 24 januari 2025”.